



**PUTUSAN**

Nomor 1163/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pranggono, S.H;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 73/29 Mei 1945;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Masjid 3 No. 105A Rt. 007 / Rw. 001 Jati Waringin, Jati Cempaka, Pondok Gede Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrir Siregar, S.H, M.H., advokat pada kantor Syahrir Siregar, S.H., M.H. & Partners, alamat Jalan Masjid III Nomor 105 A, Jaticempaka, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018 dan Dr. (c) Ibrani, S.H., M.H. advokat pada kantor hukum Pijar Keadilan Ibrani diberi tanda. Rajo Tianso, alamat Jalan Adinegoro Nomor 9, Tabing, Koto Tengah, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 29 November 2018 dan tanggal 29 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1163/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan meneliti bukti-bukti lainnya;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pranggono, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pranggono, SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat PT Sarmar Jaya Cemerlang tanggal 31 Juli 2015 perihal Laporan PT. Sarmar Jaya Cemerlang;
  - Surat (fotocopy) dari Pranggono, S.H kepada Ir.Alle Pasau tperihal Putusan Penggugat tanggal 21 Desember 2015;
  - Surat dari Pranggono, S.H. kepada Ir.Alle Pasau tanggal 15 Januari 2016;
  - Tanda Bukti Penyetoran tanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp.35.000.000,- ;
  - Bukti slip penyetoran tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp. 23.000.000,-Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdfakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa PRANGGONO, SH pada tanggal 6 Januari 2016 dan tanggal 16 Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Bank BRI Cabang Cilandak Jalan KKO No. 5A Kampung Kandang Jakarta Selatan dan Bank BRI Cabang Kemang Jalan Kemang Raya No. 9A Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat

hal 2 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Dra. Hj. FAUZIAH BUCHARI dan saksi Drs. KAMALUDIN LUBIS memperkenalkan saksi Ir. ALLE PASAU dengan terdakwa PRANANGGONO, SH pada bulan Juli 2015 di Hotel Prapanca Kemang Jakarta Selatan dan saksi Ir. ALLE PASAU memberikan dokumen Perusahaan untuk dipelajari oleh terdakwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa kemudian menghubungi saksi Ir. ALLE PASAU untuk bertemu kembali di Hotel Prapanca Kemang Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bahwa kasus di PTUN tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI antara PT. Semar Jaya Cemerlang melawan Bupati Barito Selatan (termohon kasasi) dan PT. Dahlia Biru /termohon kasasi dapat dimenangkan tanpa harus mengeluarkan biaya, sehingga saksi Ir. ALLE PASAU menjadi percaya dan meminta saksi SISWOYO selaku Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang untuk membuat dan menandatangani Surat Kuasa No.02/SK/SJC/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 antara saksi SISWOYO (Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang) selaku Pemberi Kuasa dan terdakwa selaku Penerima Kuasa untuk kepentingan pemberi kuasa dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tanda terima memori kasasi perkara Sarmar Jaya Cemerlang selaku pemohon kasasi menyerahkan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 69/B.2014/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Juli 2014 dalam perkara antara PT. Sarmar Jaya Cemerlang melawan Bupati Barito Selatan (termohon kasasi) dan PT. Dahlia Biru /termohon kasasi.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, terdakwa mengirim surat kepada saksi Ir. ALLE PASAU dengan isi surat bahwa :
  1. Bahwa sehubungan dengan Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah dan siaga I sebelum Tahun Baru 2016.
  2. Bahwa putusan penggugat dan dimenangkan pemberitahuannya tanggal 6 Januari 2016 (pengambilan).

hal 3 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahan mohon kami diberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) khusus untuk surat sebagai penggugat dan ini wajib dilakukan penggugat.
4. DII.

Dengan adanya surat tersebut pada point 2 tersebut diatas sehingga saksi Ir. ALLE PASAU percaya dan memberikan uang sesuai dengan point 3 (tga) tersebut diatas berdasarkan bukti setoran pada tanggal 6 Januari 2016, di Bank BRI cabang Cilandang Jl. KKO No. 5A Kampung Kandang Jakarta Barat dengan Norek : 3308-01-010976-53-7 atas nama PRANGGONO, SH sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada 15 Januari 2016, terdakwa kembali mengirim surat kepada saksi Ir. ALLE PASAU dengan isi surat bahwa :

1. Bahwa kami sejak tanggal 14 Januari 2016 telah berada di Palangkaraya dan ini sesuai dengan janji Bapak Panitera dalam rangka mengambil putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tentang gugatan PT. Sarmar Jaya Cermelang yang dikabulkan dalam kasasi dan kami selaku Direksi ataupun kuasanya diminta untuk mengambil putusan tersebut.
2. Bahwa beliau-beliau yang seluruhnya akan hadir pada tanggal 27 Januari 2016 yang diterima oleh para Ketua-ketua Pengadilan di Kalimantan Tengah / Kalimantan Selatan dan ini sudah ada programnya dan salah satunya adalah menyerahkan putusan kasasi kepada kami dalam waktu singkat.
3. Bahwa kami mohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan adanya permintaan tambahan dan resmi untuk menyetorkan ke Kas Negara / Kantor Pos Palangkaraya dalam rangka pembayaran :
  - a. Biaya bea materai
  - b. Biaya redaksi kasasi
  - c. Biaya redaksi administrasi.
  - d. Angka tersebut adanya penyesuaian surat edaran Mahkamah Agung yang berlaku tanggal 1 Januari 2016. Mohon dimaklumi dan kami baru tahu di Palangkaraya.
4. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dapatnya uang tersebut dikirim ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kekurangan tersebut berjumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan diharapkan sebelum tanggal 30 Januari 2016 dan harus disetorkan terlebih dahulu oleh kami dan dapat diterima yang selanjutnya kita

hal 4 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dan disetorkan ketempat yang berwenang putusan secara pasti atau inkracht dan diharapkan tidak ada peninjauan kembali dari pihak lawan maupun Bupati.

5. DII.

- Dengan adanya surat tersebut sehingga saksi Ir. ALLE PASAU kembali percaya dan memberikan uang sesuai dengan berdasarkan bukti setoran pada tanggal 16 Januari 2016 di Bank BRI Cabang Kemang Jl. Kemang Raya No. 9A Jakarta Selatan dengan Norek : 3308-01-010976-53-7 atas nama PRANGGONO, SH sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah dan Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), terdakwa menyakinkan saksi Ir. ALLE PASAU dan meminta saksi Ir. ALLE PASAU untuk sujud syukur karena katanya gugatan PT. Sarmar Jaya Cemerlang yang dikabulkan dalam kasasi dan sudah kekuatan hukum tetap (in kract) dan berjanji akan diserahkan kepada saksi Ir. ALLE PASAU setelah pulang dari Palangkaraya padahal putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tentang gugatan PT. Sarmar Jaya Cermelang yang dikabulkan belum terdakwa ambil/terima, karena hasil putusan tersebut belum dikirim dari Mahkamah Agung Jakarta ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2016 saksi Ir. ALLE PASAU selaku Komisaris PT. Sarmar Jaya Cermelang dan saksi SISWOYO selaku Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cermelang, mengirim surat kepada terdakwa dengan nomor : III/SPIK/SJK/2016, tanggal 13 April 2016 perihal Surat Tanggapan dan Permohonan Informasi, namun tidak ditanggapi oleh terdakwa. Pada tanggal 19 Agustus 2016 saksi Ir. ALLE PASAU kembali mengirim surat kepada terdakwa dengan nomor : 01/SP.SJC/V/2016 tanggal 19 April 2016 perihal Surat Penyerahan Putusan Kasasi Mahkamah Agung namun tidak ditanggapi oleh terdakwa sehingga saksi Ir. ALLE PASAU mengirimkan Somasi I (satu), tanggal 19 Agustus 2016, Somasi II (dua) tanggal 30 Agustus 2016 namun terdakwa juga tidak menanggapi somasi dari saksi Ir. ALLE PASAU;
- Bahwa alasan terdakwa uang tersebut diberikan kepada pihak yang berwenang namun terdakwa tidak memiliki tanda buktinya, serta

hal 5 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beralasan bahwa Putusan Kasasi yang sedang ditanganinya dimana Amar Putusan masih NO (Nefice Odem) atau perkara PT. Samar Jaya Cemerlang tersebut masih bisa di perbaiki, ternyata Putusan Kasasinya kalah dan uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari pribadi terdakwa, sehingga saksi Ir. ALLE PASAU membuat laporan Polisi di Polda Metro Jaya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ir. ALLE PASAU selaku Komisaris PT. Sarmar Jaya Cermelang menderita kerugian sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa PRANGGONO, SH pada tanggal 6 Januari 2016 dan tanggal 16 Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Bank BRI Cabang Cilandak Jalan KKO No. 5A Kampung Kandang Jakarta Selatan dan Bank BRI Cabang Kemang Jalan Kemang Raya No. 9A Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Dra. Hj. FAUZIAH BUCHARI dan saksi Drs. KAMALUDIN LUBIS memperkenalkan saksi Ir. ALLE PASAU dengan terdakwa PRANANGGONO, SH pada bulan Juli 2015 di Hotel Prapanca Kemang Jakarta Selatan dan saksi Ir. ALLE PASAU memberikan dokumen Perusahaan untuk dipelajari oleh terdakwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa kemudian menghubungi saksi Ir. ALLE PASAU untuk bertemu kembali di Hotel Prapanca Kemang Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bahwa kasus di PTUN tingkat Kasasi di Mahkamah

hal 6 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI antara PT. Semar Jaya Cemerlang melawan Bupati Barito Selatan (termohon kasasi) dan PT. Dahlia Biru /termohon kasasi dapat dimenangkan tanpa harus mengeluarkan biaya, sehingga saksi Ir. ALLE PASAU menjadi percaya dan meminta saksi SISWOYO selaku Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang untuk membuat dan menandatangani Surat Kuasa No.02/SK/SJC/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 antara saksi SISWOYO (Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang) selaku Pemberi Kuasa dan terdakwa selaku Penerima Kuasa untuk kepentingan pemberi kuasa dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tanda terima memori kasasi perkara Sarmar Jaya Cemerlang selaku pemohon kasasi menyerahkan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 69/B.2014/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Juli 2014 dalam perkara antara PT. Sarmar Jaya Cemerlang melawan Bupati Barito Selatan (termohon kasasi) dan PT. Dahlia Biru /termohon kasasi;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, terdakwa mengirim surat kepada saksi Ir. ALLE PASAU dengan isi surat bahwa :
  1. Bahwa sehubungan dengan Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah dan siaga I sebelum Tahun Baru 2016.
  2. Bahwa putusan penggugat dan dimenangkan pemberitahuannya tanggal 6 Januari 2016 (pengambilan).
  3. Bahan mohon kami diberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) khusus untuk surat sebagai penggugat dan ini wajib dilakukan penggugat.
  4. DII.

Dengan adanya surat tersebut pada point 2 tersebut diatas sehingga saksi Ir. ALLE PASAU percaya dan memberikan uang sesuai dengan point 3 (tga) tersebut diatas berdasarkan bukti setoran pada tanggal 6 Januari 2016, di Bank BRI cabang Cilandang Jl. KKO No. 5A Kampung Kandang Jakarta Barat dengan Norek : 3308-01-010976-53-7 atas nama PRANGGONO, SH sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada 15 Januari 2016, terdakwa kembali mengirim surat kepada saksi Ir. ALLE PASAU dengan isi surat bahwa :
  1. Bahwa kami sejak tanggal 14 Januari 2016 telah berada di Palangkaraya dan ini sesuai dengan janji Bapak Panitera dalam rangka mengambil putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara

hal 7 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palangkaraya tentang gugatan PT. Sarmar Jaya Cermelang yang dikabulkan dalam kasasi dan kami selaku Direksi ataupun kuasanya diminta untuk mengambil putusan tersebut.

2. Bahwa beliau-beliau yang seluruhnya akan hadir pada tanggal 27 Januari 2016 yang diterima oleh para Ketua-ketua Pengadilan di Kalimantan Tengah / Kalimantan Selatan dan ini sudah ada programnya dan salah satunya adalah menyerahkan putusan kasasi kepada kami dalam waktu singkat.
3. Bahwa kami mohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan adanya permintaan tambahan dan resmi untuk menyetorkan ke Kas Negara / Kantor Pos Palangkaraya dalam rangka pembayaran :
  - a. Biaya bea materai
  - b. Biaya redaksi kasasi
  - c. Biaya redaksi administrasi.

Angka tersebut adanya penyesuaian surat edaran Mahkamah Agung yang berlaku tanggal 1 Januari 2016. Mohon dimaklumi dan kami baru tahu di Palangkaraya.

4. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dapatnya uang tersebut dikirim ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kekurangan tersebut berjumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan diharapkan sebelum tanggal 30 Januari 2016 dan harus disetorkan terlebih dahulu oleh kami dan dapat diterima yang selanjutnya kita terima dan disetorkan ketempat yang berwenang putusan secara pasti atau inkracht dan diharapkan tidak ada peninjauan kembali dari pihak lawan maupun Bupati.
5. DII.

- Dengan adanya surat tersebut sehingga saksi Ir. ALLE PASAU kembali percaya dan memberikan uang sesuai dengan berdasarkan bukti setoran pada tanggal 16 Januari 2016 di Bank BRI Cabang Kemang Jl. Kemang Raya No. 9A Jakarta Selatan dengan Norek : 3308-01-010976-53-7 atas nama PRANGGONO, SH sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah dan Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), terdakwa menyakinkan saksi Ir. ALLE PASAU dan meminta saksi Ir. ALLE PASAU untuk sujud syukur karena katanya gugatan PT. Sarmar Jaya Cemerlang yang dikabulkan dalam kasasi dan

hal 8 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kekuatan hukum tetap (in kract) dan berjanji akan diserahkan kepada saksi Ir. ALLE PASAU setelah pulang dari Palangkaraya padahal putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tentang gugatan PT. Sarmar Jaya Cermelang yang dikabulkan belum terdakwa ambil/terima, karena hasil putusan tersebut belum dikirim dari Mahkamah Agung Jakarta ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara);

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2016 saksi Ir. ALLE PASAU selaku Komisaris PT. Sarmar Jaya Cermelang dan saksi SISWOYO selaku Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cermelang, mengirim surat kepada terdakwa dengan nomor : III/SPIK/SJK/2016, tanggal 13 April 2016 perihal Surat Tanggapan dan Permohonan Informasi, namun tidak ditanggapi oleh terdakwa. Pada tanggal 19 Agustus 2016 saksi Ir. ALLE PASAU kembali mengirim surat kepada terdakwa dengan nomor : 01/SP.SJC/V/2016 tanggal 19 April 2016 perihal Surat Penyerahan Putusan Kasasi Mahkamah Agung namun tidak ditanggapi oleh terdakwa sehingga saksi Ir. ALLE PASAU mengirimkan Somasi I (satu), tanggal 19 Agustus 2016, Somasi II (dua) tanggal 30 Agustus 2016 namun terdakwa juga tidak menanggapi somasi dari saksi Ir. ALLE PASAU;
- Bahwa alasan terdakwa uang tersebut diberikan kepada pihak yang berwenang namun terdakwa tidak memiliki tanda buktinya, serta terdakwa beralasan bahwa Putusan Kasasi yang sedang ditanganinya dimana Amar Putusan masih NO (Nefice Odem) atau perkara PT. Samar Jaya Cemerlang tersebut masih bisa di perbaiki, ternyata Putusan Kasasinya kalah dan uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari pribadi terdakwa, sehingga saksi Ir. ALLE PASAU membuat laporan Polisi di Polda Metro Jaya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ir. ALLE PASAU selaku Komisaris PT. Sarmar Jaya Cermelang menderita kerugian sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah dijatuhkan putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

hal 9 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel atas nama terdakwa Pranggono, S.H;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ir. ALLE PASAU , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa PRANGGONO, SH. sebagaimana bukti surat tanggal 21 Desember 2015, bukti surat 14 Januari 2016, bukti setor tunai sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta) di Bank BRI dengan rek no 3308-01-010976-53-7 atas nama PRANGGONO, SH tanggal 06 Januari 2016 dan bukti setor tunai sebesar RP. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) di Bank BRI dengan rek no 3308-01-010976-53-7 atas nama PRANGGONO SH tanggal 26 Januari 2016;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sarmar Jaya Cemerlang sejak tahun 2012 dengan Jabatan sebagai komisaris dan pemegang saham di PT. Sarmar Jaya Cemerlang;
- Bahwa berawal dari saksi FAUZIAH dan saksi KAMALUDIN LUBIS memperkenalkan saksi dengan terdakwa PRANGGONO, SH pada bulan Juli 2015 di Hotel Prapanca Kemang Jakarta Selatan dan saksi memberikan dokumen Perusahaan untuk dipelajari oleh terdakwa PRANGGONO, SH, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa PRANGGONO, SH kemudian menghubungi saksi untuk bertemu kembali di Hotel Prapanca Kemang Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa PRANGGONO, SH mengatakan bahwa kasus di PTUN tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI antara PT. Sarmar Jaya Cemerlang melawan Bupati Barito Selatan (termohon kasasi) dan PT. Dahlia Biru / termohon kasasi dapat dimenangkan tanpa harus mengeluarkan biaya, sehingga saksi menjadi percaya dan meminta saksi SISWOYO selaku Direktur di PT. Sarmar Jaya Cemerlang untuk membuat dan menandatangani Surat Kuasa No.02/SK/SJC/VII/2015, tanggal 27

hal 10 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015, antara saksi SISWOYO (Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang) selaku Pemberi Kuasa dan terdakwa PRANGGONO, SH selaku Penerima Kuasa untuk kepentingan pemberi kuasa dalam perkara pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tanda terima memori kasasi perkara No. 28/G/2013/PTUN.PLK, tanggal 30 September 2014, bertindak untuk dan atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang selaku pemohon kasasi menyerahkan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 69/B.2014/PT. TUN.JKT, tanggal 16 Juli 2014 dalam perkara antara PT. Sarmar Jaya Cemerlang melawan Bupati Barito Selatan (termohon kasasi) dan PT. Dahlia Biru / termohon kasasi. Namun pada tanggal 21 Desember 2015 terdakwa PRANGGONO, SH mengirim surat kepada saksi dengan isi surat bahwa :

- Bahwa putusan penggugat dan dimenangkan pemberituannya tanggal 6 Januari 2016 (pengambilan)
  - Bahwa sehubungan dengan Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah dan siaga I sebelum Tahun Baru 2016
  - Bahwa putusan penggugat dan dimenangkan pemberituannya tanggal 6 Januari 2016 (pengambilan)
  - Bahwa mohon kami diberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- khusus untuk surat sebagai penggugat dan ini wajib dilakukan penggugat
  - DII.
- Bahwa dengan adanya surat tersebut sehingga saksi percaya dan memberikan uang sesuai dengan berdasarkan bukti setoran pada tanggal 6 Januari 2016, di Bank BRI Cabang Cilandak Jl. Kko No.5A Kampung Kandang Jakarta Selatan dengan Norek : 3308-01-010976-53-7 atas nama PRANGGONO, SH sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 terdakwa PRANGGONO, SH kembali mengirim surat kepada saksi dengan isi surat bahwa :
- Bahwa kami sejak tanggal 14 Januari 2016 telah berada di Palangkaraya dan ini sesuai dengan janji Bapak Panitera dalam rangka mengambil putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tentang gugutan PT. Sarmar Jaya Cermelang

hal 11 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikabulkan dalam kasasi dan kami selaku Direksi ataupun kuasanya diminta untuk mengambil putusan tersebut.

- Bahwa beliau-beliau yang seluruhnya akan hadir pada tanggal 27 Januari 2016 yang diterima oleh para Ketua-Ketua Pengadilan di Kalimantan Tengah / Kalimantan Selatan dan ini sudah ada programnya dan salah satunya adalah menyerahkan putusan kasasi kepada kami dalam waktu singkat
- Bahwa kami mohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan adanya permintaan tambahan dan resmi untuk menyetorkan ke Kas Negara / kantor Pos Palangkaraya dalam rangka pembayaran.
  - a. biaya bea meterai
  - b. biaya redaksi kasasi
  - c. biaya redaksi administrasi,

angka tersebut adanya penyesuaian surat edaran Mahkamah Agung yang berlaku tanggal 1 Januari 2016. Mohon dimaklumi dan kami baru tahu di Palangkaraya;

- Bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas dapatnya uang tersebut dikirim ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kekurangan tersebut berjumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan diharapkan sebelum tanggal 30 Januari 2016 dan harus disetorkan terlebih dahulu oleh kami dan dapat diterima yang selanjutnya kita terima dan disetorkan ketempat yang berwenang putusan secara pasti atau Inkracht dan diharapkan tidak ada peninjauan kembali dari pihak lawan maupun Bupati;

Dengan adanya surat tersebut saksi kembali percaya dan memberikan uang sesuai dengan berdasarkan bukti setoran pada tanggal 16 Januari 2016 di Bank BRI Cabang Kemang Jl. Kemang Raya No.9A Jakarta Selatan dengan Norek : 3308-01-010976-53-7 atas nama PRANGGONO, SH sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 terdakwa PRANGGONO, SH mengirim surat pada tanggal 12 Februari 2016 kepada saksi yang intinya bahwa adanya perubahan kata-kata/ kalimat maka dibuatlah surat kuasa maupun surat keterangan yang baru dan

*hal 12 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel*



untuk itu terlampir dapatnya tandatangani ataupun dicap perusahaan dan saksi SISWOYO membuat surat kuasa No. 05/SK/SJC/II/2016, tanggal 15 Februari 2016 dan kemudian surat kuasa tersebut ditanda tangani saksi bersama dengan saksi SISWOYO selaku pemberi kuasa dan terdakwa PRANGGONO, SH dan SYAHRIR SIREGAR, SH, MH selaku penerima kuasa.

- Bahwa pada tanggal 13 April 2016 saksi selaku Komisaris PT. PT. Sarmar Jaya Cemerlang dan saksi SISWOYO selaku Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang, mengirikan surat kepada terdakwa PRANGGONO, SH dengan nomor III/SPIK/SJK/2016, tanggal 13 April 2016 perihal Surat Tanggapan dan Permohonan Informasi, namun tidak ditanggapi oleh terdakwa PRANGGONO, SH.
  - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 saksi kembali mengirimkan surat kepada terdakwa PRANGGONO, SH dengan nomor : 01/SP-SJC/V/2016, tanggal 19 April 2016 perihal Surat Pernyerahan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, namun tidak ditanggapi oleh terdakwa PRANGGONO, SH, Sehingga saksi mengirikan Somasi I, tanggal 19 Agustus 2016, Somasi II tanggal 30 Agustus 2016 namun terdakwa PRANGGONO juga tidak menanggapi somasi dari saksi sehingga saksi membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya.
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi selaku Komisaris PT. Sarmar Jaya Cermelang menderita kerugian sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi RAMONA ALLE PASAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi Ir. ALLE PASAU karena yang bersangkutan merupakan suami saksi dan saksi kenal dengan terdakwa PRANGGONO, SH bulan Juli 2015 di Hotel Prapanca Kemang Jakarta Selatan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah hukum PT. Sarmar Jaya Cemerlang di tingkat PTUN Palangkaraya, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, dan Kasasi Mahkamah Agung.

hal 13 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, saksi Ir. ALLE PASAU menerima surat dari terdakwa PRANGGONO SH meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp. 35.000.00,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang katanya untuk mengambil putusan PT. Sarmar Jaya Cemerlang yang sudah menang In Kracht, selanjutnya melalui via telepon terdakwa PRANGGONO, SH kembali mengingatkan saksi Ir. ALLE PASA untuk mengirimkan uang tersebut.
- Bahwa pada 15 Januari 2016, Saksi dan saksi Ir. ALLE PASAU kembali menerima surat dari terdakwa PRANGGONO SH, yang sejak tanggal 14 Januari 2016 telah berada di Palangkaraya untuk mengambil putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tentang gugatan PT. Sarmar Jaya Cemerlang yang dikabulkan dalam kasasi dan meminta tambahan biaya sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk biaya resmi seperti biaya bea materai, biaya redaksi kasasi dan biaya redaksi administrasi kasasi.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2016 terdakwa PRANGGONO SH tidak juga menyerahkan salinan putusan tersebut, padahal sejak 13 April 2016, saksi Ir. ALLE PASAU sudah meminta melalui surat kepada terdakwa PRANGGONO SH untuk menyerahkan bukti-bukti seperti bukti salinan putusan PT. Sarmar Jaya Cemerlang yang sudah menang In Kracht, bukti pembayaran biaya bea materai, bukti pembayaran biaya redaksi kasasi dan bukti pembayaran biaya redaksi administrasi kasasi, sebagaimana surat tanggapan dan permohonan informasi tanggal 13 April 2016, surat somasi pertama tanggal 19 Agustus 2016, dan surat somasi kedua tanggal 30 Agustus 2016, namun terdakwa PRANGGONO SH tidak juga menanggapi dan menyerahkan. Sampai akhirnya pada 26 September 2016, saksi Ir. ALLE PASAU melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ir. ALLE PASAU selaku Komisaris PT. Sarmar Jaya Cermelang menderita kerugian sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

hal 14 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Dra. Hj. FAUZIA BUCHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi Ir. ALLE PASAU sejak saksi ALLE PASAU menikah dengan adik sepupu saksi yang bernama MONA dan dengan yang bersangkutan hubungan keluarga;
  - Bahwa pada bulan Juni 2015 saksi menghubungi saksi KAMALUDIN LUBIS dan menanyakan "apakah abang ada kenalan pengacara" dan dikatakan oleh saksi KAMALUDIN LUBIS "ada" nanti saksi akan menghubungi ibu kembali, selanjutnya 2 minggu kemudian saksi KAMALUDIN LUBIS menghubungi saksi dan mengatakan bahwa "ada pengacara terdakwa PRANGGONO, namun saksi coba hubungi terlebih dahulu karena yang bersangkutan sering keluar kota".
  - Bahwa pada bulan Juli 2015 saksi KAMALUDIN LUBIS menghubungi saksi dan mengatakan untuk bertemu dengan terdakwa PRANGGONO di Hotel Prapanca di Jl. Prapanca Raya Jakarta Selatan, selanjutnya saksi menghubungi saksi Ir. ALLE PASAU dan mengatakan pada hari Sabtu sekitar pukul 10.00 Wib di Hotel Prapanca Jl. Prapanca Raya Jakarta Selatan dan saksi tidak ingat tanggalnya tolong untuk datang untuk bertemu dengan terdakwa PRANGGONO. Selanjutnya Pada hari sabtu yang saksi tidak ingat tanggalnya, pada pukul 10.00 Wib saksi Ir. ALLE PASAU dan istrinya sdri. MONA, KAMALUDIN LUBIS, dan saksi SISWOYO melakukan pertemuan dengan terdakwa PRANGGONO, namun saksi dan sdri. MONA (istri saksi ALLE) tidak ikut didalam pertemuan tersebut. Selanjutnya terdakwa PRANGGONO pernah menghubungi saksi, namun saksi tidak ingat kapan waktunya dan mengatakan "tolong sampaikan kepada saksi ALLE PASAU bahwa sudah ada titik terang dan saudaranya suruh sujud syukur" kemudian saksi menghubungi saksi ALLE PASAU dan menyampaikan sesuai apa yang disampaikan oleh terdakwa PRANGGONO kepada saksi.
  - Bahwa saksi menyampaikan kepada sdri. MONA (istri saksi ALLE PASAU) apa yang menjadi pesan dari terdakwa PRANGGONO, namun saksi tidak mengetahui apakah saksi ALLE PASAU menyerahkan uang kepada terdakwa PRANGGONO atau tidak;

hal 15 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
- 4. Saksi KAMALUDIN LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi Ir. ALLE PASAU sejak tahun 2013 di Hotel Prapanca Jakarta Selatan dan saksi dikenalkan oleh saksi FAUZIAH yang juga saudara sepupu dari saksi FAUZIAH;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa PRANGGONO sudah lama dan saksi tidak ingat kapan pertama kali saksi bertemu di Jakarta Pusat;
  - Bahwa saksi ALLE PASAU bercerita kepada saksi bahwa sedang mempunyai permasalahan tentang Kuasa Penambangan Batubara seluas 10.000 Ha di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah dan diketahui ijin Kuasa Penambangan atas tanah tersebut tumpang tindih sesuai pemberitahuan dari Dirjen Minerba Departemen Pertambangan dan Energi, atas cerita dari saksi ALLE PASAU kepada saksi dan kemudian saksi ALLE PASAU meminta saksi untuk mencari pengacara dalam rangka untuk mengurus Kuasa Penambangan tersebut kembali kepada saksi ALLE PASAU, selanjutnya saksi mencari seorang pengacara yang bernama PRANGGONO, SH dan menghubungi via telepon sekitar bulan Juli 2015 dan saksi katakan kepada terdakwa PRANGGONO, SH “bahwa teman saksi butuh bantuan untuk mengurus Kuasa Penambangan di di palangkaraya Kalimantan Tengah”, dan dikatakan oleh terdakwa PRANGGONO, SH “bahwa siap untuk mengurus”.
  - Bahwa pada bulan Juli 2015 saksi ALLE PASAU dan terdakwa PRANGGONO bertemu di di Hotel Prapanca di Jl. Prapanca Raya Jakarta Selatan yang pada saat itu yang hadir didalam pertemuan tersebut adalah saksi ALLE PASAU dan isteri, saksi FAUZIAH, saksi SISWOYO, terdakwa PRANGGONO dan saksi. selanjutnya saksi ALLE PASAU memberikan foto copy berkas perkara kepada terdakwa PRANGGONO dan atas berkas perkara tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa PRANGGONO untuk dipelajari, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian saksi ALLE PASAU dan isteri, saksi FAUZIAH, saksi SISWOYO, terdakwa PRANGGONO dan saksi kembali bertemu, dan didalam pertemuan tersebut terdakwa

hal 16 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRANGGONO menyampaikan bahwa “setelah berkas perkara tersebut dipelajari, saksi bisa membantu untuk menangani perkara tersebut sampai dengan selesai”. Dan pada pertemuan tersebut saksi ALLE PASAU setuju.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi, karena saksi hanya sebatas mengenalkan terdakwa PRANGGONO kepada saksi ALLE PASAU, adapun yang saksi ketahui bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah saksi Ir. ALLE PASAU dan saksi tidak mengetahui berapa kerugiannya.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana saksi ALLE PASAU menyerahkan uang kepada terdakwa PRANGGONO menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta) dan RP. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa PRANGGONO, SH.
  - Bahwa dengan tidak ada realiasi atas janji-janji dari terdakwa PRANGGONO kepada saksi ALLE PASAU saksi pernah menghubungi terdakwa PRANGGONO, namun Nomor HP yang bersangkutan sudah tidak bisa dihubungi (tidak aktif) dan saksi mencoba mendatangi rumah dari terdakwa PRANGGONO sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang bersangkutan tidak pernah ada ditempat, sehingga saksi tidak pernah bertemu;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdak menyatakan benar;
5. Saksi SISWOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi Ir. ALLE PASAU sejak tahun 2005 Di rumah saksi yang beralamat di Jl. Rina Karya Blok B No. 27 Banjar Baru Kalimantan Selatan, dalam rangka urusan Batu Bara.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa PRANGGONO, SH pada bulan Juli 2015 di Hotel Prapanca Kemang Jakarta Selatan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah hukum PT. Sarmar Jaya Cemerlang di PTUN tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI antara PT. Sarmar Jaya Cemerlang melawan Bupati Barito Selatan (termohon kasasi) dan PT. Dahlia Biru / termohon kasasi dengan tidak menggunakan biaya.

hal 17 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



- Bahwa saksi bekerja di PT. Sarmar Jaya Cemerlang sejak tahun 2000, dengan jabatan sebagai Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang, PT. Sarmar Jaya Cemerlang bergerak dalam bidang Pertambangan Batu Bara, yang beralamat di Jl. Rina Karya Blok B No. 27 Banjar Baru Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada pertemuan di Hotel Prapanca Kemang Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa PRANGGONO, SH mengatakan bahwa kasus di PTUN tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI antara PT. Sarmar Jaya Cemerlang melawan Bupati Barito Selatan (termohon kasasi) dan PT. Dahlia Biru / termohon kasasi dapat dimenangkan tanpa harus mengeluarkan biaya, sehingga saksi diminta saksi Ir. ALLE PASAU untuk membuat dan menandatangani Surat Kuasa No.02/SK/SJC/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, antara saksi selaku Pemberi Kuasa dan terdakwa PRANGGONO, SH selaku Penerima Kuasa untuk kepentingan pemberi kuasa dalam perkara pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tanda terima memori kasasi perkara No. 28/G/2013/PTUN.PLK, tanggal 30 September 2014, bertindak untuk dan atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang selaku pemohon kasasi menyerahkan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 69/B.2014/PT. TUN.JKT, tanggal 16 Juli 2014 dalam perkara antara PT. Sarmar Jaya Cemerlang melawan Bupati Barito Selatan (termohon kasasi) dan PT. Dahlia Biru / termohon kasasi. Namun pada tanggal 21 Desember 2015 terdakwa PRANGGONO, SH mengirim surat kepada saksi Ir. ALLE PASAU dengan isi surat bahwa :
  - Bahwa sehubungan dengan Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah dan siaga I sebelum Tahun Baru 2016.
  - Bahwa putusan penggugat dan dimenangkan pemberitahuannya tanggal 6 Januari 2016 (pengambilan).
  - Bahwa mohon kami diberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- khusus untuk surat sebagai penggugat dan ini wajib dilakukan penggugat.
  - DII.Dengan adanya surat tersebut saksi Ir. ALLE PASAU percaya dan memberikan uang sesuai dengan berdasarkan bukti setoran pada tanggal 6 Januari 2016, di Bank BRI Cabang Cilandak Jl. Kko

hal 18 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5A Kampung Kandang Jakarta Selatan dengan Norek : 3308-01-010976-53-7 atas nama PRANGGONO, SH sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 terdakwa PRANGGONO, SH kembali mengirim surat kepada saksi Ir. ALLE PASAU dengan isi surat bahwa :
  - Bahwa kami sejak tanggal 14 Januari 2016 telah berada di Palangkaraya dan ini sesuai dengan janji Bapak Panitera dalam rangka mengambil putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tentang gugutan PT. Sarmar Jaya Cermelang yang dikabulkan dalam kasasi dan kami selaku Direksi ataupun kuasanya diminta untuk mengambil putusan tersebut.
  - Bahwa beliau-beliau yang seluruhnya akan hadir pada tanggal 27 Januari 2016 yang diterima oleh para Ketua-Ketua Pengadilan di Kalimantan Tengah / Kalimantan Selatan dan ini sudah ada programnya dan salah satunya adalah menyerahkan putusan kasasi kepada kami dalam waktu singkat
  - Bahwa kami mohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan adanya permintaan tambahan dan resmi untuk menyetorkan ke Kas Negara / kantor Pos Palangkaraya dalam rangka pembayaran.
    - d. biaya bea meterai
    - e. biaya redaksi kasasi
    - f. biaya redaksi administrasi,
- angka tersebut adanya penyesuaian surat edaran Mahkamah Agung yang berlaku tanggal 1 Januari 2016. Mohon dimaklumi dan kami baru tahu di Palangkaraya
- Bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas dapatnya uang tersebut dikirim ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kekurangan tersebut berjumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan diharapkan sebelum tanggal 30 Januari 2016 dan harus disetorkan terlebih dahulu oleh kami dan dapat diterima yang selanjutnya kita terima dan disetorkan ditempat yang berwenang putusan secara pasti atau Inkracht dan diharapkan tidak ada peninjauan kembali dari pihak lawan maupun Bupati
- DII

hal 19 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya surat tersebut saksi Ir. ALLE PASAU kembali percaya dan memberikan uang sesuai dengan berdasarkan bukti setoran pada tanggal 16 Januari 2016 di Bank BRI Cabang Kemang Jl. Kemang Raya No.9A Jakarta Selatan dengan Norek : 3308-01-010976-53-7 atas nama PRANGGONO, SH sebesar Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 terdakwa PRANGGONO, SH mengirim surat pada tanggal 12 Februari 2016 kepada saksi Ir. ALLE PASAU yang intinya bahwa adanya perubahan kata-kata/kalimat maka dibuatlah surat kuasa maupun surat keterangan yang baru dan untuk itu terlampir dapatnya tandatangani ataupun dicap perusahaan dan saksi membuat surat kuasa No. 05/SK/SJC/II/2016, tanggal 15 Februari 2016 dan kemudian surat kuasa tersebut ditanda tangani saksi Ir. ALLE PASAU bersama dengan saksi SISWOYO selaku pemberi kuasa dan terdakwa PRANGGONO, SH dan SYAHRIR SIREGAR, SH, MH selaku penerima kuasa.
- Bahwa pada tanggal 13 April 2016 saksi Ir. ALLE PASAU selaku Komisaris PT. PT. Sarmar Jaya Cemerlang dan saksi selaku Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang, mengirimkan surat kepada terdakwa PRANGGONO, SH dengan nomor III/SPIK/SJK/2016, tanggal 13 April 2016 perihal Surat Tanggapan dan Permohonan Informasi, namun tidak ditanggapi oleh terdakwa PRANGGONO, SH.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 saksi Ir. ALLE PASAU kembali mengirimkan surat kepada terdakwa PRANGGONO, SH dengan nomor : 01/SP-SJC/V/2016, tanggal 19 April 2016 perihal Surat Pernyerahan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, namun tidak ditanggapi oleh terdakwa PRANGGONO, SH, Sehingga saksi Ir. ALLE PASAU mengirimkan Somasi I, tanggal 19 Agustus 2016, Somasi II tanggal 30 Agustus 2016 namun terdakwa PRANGGONO juga tidak menanggapi somasi dari saksi sehingga saksi Ir. ALLE PASAU membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ir. ALLE PASAU selaku Komisaris PT. Sarmar Jaya Cermelang menderita kerugian sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu.

hal 20 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
6. Saksi FANNY ANGELICA, dibacakan BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Sejak tahun 2012 dan jabatan saksi sebagai pelaksana;
  - Bahwa rekening tersebut terdaftar di Bank BRI Unit Jatinegara Jakarta Timur dan Nomor Rekening 3308-01-010976-53-7 a.n PRANGGONO, SH tersebut terdaftar sejak 7 September 2015 dan sampai dengan saat ini Nomor Rekening tersebut masih aktif dan saksi membawa Rekening Koran atas No. Rek. 3308-01-010976-53-7 a.n PRANGGONO, SH.
  - Bahwa rekening Nomor 3308-01-010976-53-7 a.n PRANGGONO, SH Pada tanggal 06 Januari 2016 dan 26 Januari 2016 telah menerima dana yang masing-masing pada tanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui setoran tunai di Unit Pondok Pinang Radio dalam Jakarta Selatan dan tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) melalui setoran tunai di KCP Kemang Jakarta Selatan.
  - Bahwa No. Rek. 3308-01-010976-53-7 a.n PRANGGONO, SH menerima dana masuk melalui setoran tunai sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut :
    - Tanggal 8 September 2015 sebesar Rp. 750.000.-
    - Tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 1.000.000.-
    - Tanggal 8 Oktober 2015 sebesar 13.600.000.-
    - Tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.000.000.-
    - Tanggal 10 November 2015 sebesar Rp. 1.500.000.-
    - Tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 10.000.000.-
    - Tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp. 1.500.000.-

Untuk saldo terakhir Rekening Nomor 3308-01-010976-53-7 a.n PRANGGONO, SH sebelum menerima dana masuk sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2015 adalah sebesar Rp. 152.142.- (seratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah);

hal 21 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor Rekening 3308-01-010976-53-7 a.n PRANGGONO, SH melakukan transaksi keluar yang ditujukan kepada SUKHERI sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), namun Nomor Rekening yang dituju tidak tertera di dalam rekening Koran dan selebihnya dilakukan penarikan sebanyak 16 (enam belas) kali.
  - Bahwa untuk dana terakhir rekening nomor 3308-01-010976-53-7 a.n PRANGGONO, SH sebelum menerima dana masuk sebesar Rp. Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) adalah sebesar Rp. 16.737.947.- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan transaksi keluar sebanyak 2 (dua) kali yang ditujukan kepada SUKHERI masing-masing sebesar Rp. 250.000.- dan Rp. 400.000.- dan penarikan tunai sebanyak 52 (lima puluh dua) kali.
7. Saksi AGILIS YUDISTIRA MARKAYA, dibacakan BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri Sejak 1 Februari 2010, Saat ini Jabatan sebagai Customer Service Officer.
  - Bahwa Nomor 7909090908 a.n PRANGGONO, SH terdaftar di bank syariah mandiri area pondok kelapa Jakarta timur, sejak 19 Juni 2012 dan saat ini rekening tersebut masih aktif.
  - Bahwa Rekening Nomor 7909090908 a.n PRANGGONO, SH Pada tanggal 22 Juni 2015 menerima setoran tunai sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang disetor oleh saksi Ir. ALLE PASAU, tanggal 21 Agustus 2015 menerima setoran tunai sebesar Rp. 14.000.000 (empat Belas Juta Rupiah) yang disetor oleh Ir. ALLE PASAU, tanggal 3 September 2015 menerima setoran tunai sebesar Rp. Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang disetor oleh Ir. ALLE PASAU;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JEFERSON DAO, SH:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang pengacara;
- Bahwa saksi adalah seorang Advokat;
- Bahwa Terdakwa pernah datang di Kantor Pengacara saksi di Jakarta;

hal 22 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



- Bahwa saksi juga mempunyai kantor cabang pengacara di Palangkaraya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah disumpah sebagai advokat;
- Bahwa saksi pernah bergabung dengan Terdakwa sebagai penasihat hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah membuka kantor pengacara di Jakarta bergabung dengan Syahrir Siregar, SH;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 terdakwa diangkat menjadi Direksi/Penasehat Hukum PT. Sarmar Jaya Cemerlang yang tertera didalam Surat Kuasa No : 02/SK/SJC/VII/2015 tertanggal 27 Juli 2015 yang mana terdakwa bertanggung jawabkan pekerjaan terdakwa kepada Direktur Utama PT. sarmar Jaya Cemerlang Sdr. SISWOYO, dengan surat keterangan No : 03/SKT/SJC/VII/2015 tertanggal 27 Juli 2015, namun melalui Surat Somasi ke 2 (dua) tertanggal 30 Agustus 2016 terdakwa tidak lagi bekerja/menjabat sebagai Direksi/Penasehat Hukum PT. Sarmar Jaya Cemerlang terdakwa sudah tidak bekerja.
- Bahwa pertama kali terdakwa dihubungi oleh saksi Kamaludin Lubis pada sekitar tahun 2015 dan mengatakan kepada terdakwa bahwa "ada teman yang mau meminta bantuan" dan selanjutnya terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Siswoyo, saksi ALLE PASAU, Ramona Pasau (isteri), saksi Fauziah Buchari dan saksi Kamaludin Lubis. Yang pada saat itu diceritakan oleh saksi ALLE PASAU bahwa PT. Sarmar Jaya Cemerlang belum menerima Kasasi yang mana Pengadilan Tata Usaha Negara kalah dan Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kalah, selanjutnya terdakwa diberi dokumen oleh saksi ALLE PASAU untuk mempelajari terlebih dahulu, 10 (sepuluh) hari setelah terdakwa terima dan pelajari Dokumen tersebut kemudian menghubungi saksi Kamaludin Lubis dan mengatakan "setelah terdakwa pelajari Dokumen tersebut, kita harus ajukan PK dengan putusan Kasasi harus diterima dulu" selanjutnya terdakwa mengajak bertemu saksi ALLE PASAU dan saksi Kamaludin Lubis untuk membicarakan adakah Dokumen-dokumen lain dan juga

hal 23 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel





mendatangi alamat PT. Dahlia Biru (tergugat) yang beralamat di Jl. Margorejo Indah B 425 Kel. Siwalan Kerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya namun setelah terdakwa cek alamat tersebut, PT. Dahlia Biru tersebut tidak ada (fiktif) dan kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat Sms kepada saksi ALLE PASAU yang isinya "terdakwa berada di hotel di Surabaya, tolong hubungi terdakwa" dan saksi ALLE PASAU menghubungi terdakwa Via Telepon dan terdakwa katakan bahwa "PT. Dahlia Biru yang beralamat di Jl. Margorejo Indah B 425 Kel. Siwalan Kerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya tidak ada (fiktif)" dan selanjutnya terdakwa kembali ke Jakarta. Selanjutnya terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi ALLE PASAU dan saksi Kamaludin Lubis di Pasaraya Blok M yang terdakwa tidak ingat kapan waktunya dan menceritakan hasil dari pengecekan alamat PT. Dahlia Biru di Surabaya yang pada saat itu juga terdakwa menghubungi Sdr. Yusran selaku Ketua Panitia PTUN Palangkaraya dan Sdr. RINI selaku Panitia Muda untuk menanyakan apakah Putusan Kasasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang sudah diterima dan dikatakan oleh ke 2 (dua) orang tersebut bahwa putusan tersebut belum diterima oleh PTUN Palangkaraya Kalimantan Tengah karena masih di Mahkamah Agung Jakarta.

- Bahwa surat kuasa No : 02/SK/SJC/VII/2015 yang diberikan oleh saksi Siswoyo selaku Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang kepada terdakwa dan Syahrir Siregar, SH, MH selaku Direksi Hukum PT. Sarmar Jaya Cemerlang, yang ditandatangani oleh saksi Siswoyo, terdakwa, Syahrir Siregar, SH, MH tertanggal 27 Februari 2015 adalah tandatangan saksi Siswoyo Syahrir Siregar, SH dan terdakwa yang ditandatangani di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Masjid 3 No. 105A RT. 007/RW.001 Jati Waringin, Jati Cempaka, Pondok Gede Bekasi 17441, namun terdakwa tidak mengetahui dimana surat Kuasa tersebut dibuat.
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi ALLE PASAU karena yang terdakwa ingat bahwa terdakwa sering bertemu dalam hal membicarakan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) PT. Sarmar Jaya Cemerlang, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah terdakwa, saksi Siswoyo, saksi Ir. Alle Pasau, Ramona Pasau (isteri), saksi Fauziah Buchari,

hal 24 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



saksi Kamaludin Lubis, namun pertemuan tersebut lebih sering dihadiri oleh terdakwa, saksi Ir. Alle Pasau, saksi Kamaludin Lubis.

- Bahwa terdakwa tidak pernah meyakinkan saksi ALLE PASAU yang hingga tergerak hati dan mempercayakan pengurusan PT. Sarmar Jaya Cemerlang dalam proses Kasasi dan Peninjauan Kasasi (PK) kepada tersangka, karena setelah terdakwa mengambil Informasi perkara putusan PT. Sarmar Jaya Cemerlang di Mahkamah Agung RI dan terdakwa ketahui bahwa Amar Putusan masih NO (nefice odem) atau perkara tersebut masih bisa diperbaiki dan terdakwa sampaikan kepada saksi ALLE PASAU bahwa perkara PT. Sarmar Jaya Cemerlang masih bisa diperbaiki.
- Bahwa terdakwa meminta uang dan selanjutnya menerima uang sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta) dan Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) dalam rangka untuk membuat iklan di Palangkaraya melalui media koran Borneo terkait putusan kasasi di PTUN Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat PT Sarmar Jaya Cemerlang tanggal 31 Juli 2015 perihal Laporan PT. Sarmar Jaya Cemerlang;
- Surat (foto copy) dari Pranggono, S.H kepada Ir. Alle Pasau perihal Putusan Penggugat tanggal 21 Desember 2015;
- Surat dari Pranggono, S.H. kepada Ir. Alle Pasau tanggal 15 Januari 2016;
- Tanda Bukti Penyetoran tanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp. 35.000.000,-;
- Bukti Slip Penyetoran tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp.23.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari saksi Ir. Alle Pasau pada bulan Juli 2015 diperkenalkan dengan terdakwa oleh Dra. Hj. Fauziah Buchari dan Drs. Kamaludin Lubis yang bertemu di Hotel Prapanca Kemang Jakarta Selatan sehubungan dengan perkara antara PT. Sarmar Jaya Cemerlang dengan Bupati Barito Selatan dan PT. Dahlia Biru;
2. Bahwa Ir. Alle Pasau sebagai Komisaris dan pemegang saham PT Sarmar Jaya Cemerlang pada pertemuan di Hotel Prapanca tersebut

hal 25 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan tentang perkara yang sedang dihadapi di PTUN yang kemudian, terdakwa mengatakan kepada Ir.Alle Pasau bahwa kasus di PTUN di tingkat kasasi dapat dimenangkan tanpa harus mengeluarkan biaya, selanjutnya Ir.Alle Pasau meminta saksi Siswoyo yang menjabat sebagai direktur PT Sarmar Jaya Cemerlang untuk membuat surat kuasa selaku pemberi kuasa sedangkan terdakwa sebagai penerima kuasa;

3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, terdakwa mengirim surat kepada Ir. Alle Pasau berisi yang pada intinya bahwa putusan dimenangkan Penggugat dan pemberitahuannya tanggal 6 Januari 2016 dan meminta uang sebesar Rp.35.000.000,- khusus untuk surat sebagai Penggugat dan wajib dilakukan;
4. Bahwa karena saksi Ir.Alle Pasau percaya dengan yang disampaikan terdakwa bahwa perkara kasasinya menang kemudian dikirimkan uang dengan cara transfer di Bank BRI Cabang Cilandang pada tanggal 6 Januari 2016 kepada rekening 3308-01-010976-53-1 atas nama Pranggono, S.H. sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 terdakwa berkirim surat kembali yang pada intinya meminta uang sebagai tambahan untuk biaya meterai, biaya redaksi dan biaya kasasi yang selanjutnya dikirimkan kembali dengan cara mentransfer ke rekening BRI Cabang Kemang atas nama terdakwa pada tanggal 16 Januari 2016 sebesar Rp.23.000.000,-;
6. Bahwa dengan pengeluaran uang sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) tersebut kenyataannya perkara yang telah disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Ir.Alle Pasau bahwa menang tinggal menunggu pemberitahuan putusan kenyataannya tidak seperti yang disampaikan oleh Terdakwa;
7. Bahwa saksi Ir Alle Pasau sebagai Komisaris dan saksi Siswoyo sebagai direktur PT Sarmar Jaya Cemerlang mengirimkan surat sebanyak dua kali untuk menanyakan Penyerahan Putusan Kasasi Mahkamah Agung namun tidak ditanggapi oleh terdakwa sehingga dilakukan somasi I pada tanggal 19 Agustus 2016 dan Somasi II pada tanggal 30 Agustus 2016 namun terdakwa juga tidak menanggapi yang akhirnya dilaporkan kepada Polisi di Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

hal 26 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo.64 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang bernama yaitu Pranggono, S.H dan selama persidangan Terdakwa mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang unsur “dengan maksud menguntungkan...”; bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja yaitu menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu dan harus menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku atau melanggar hak orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau keputusan yang dikehendaki dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bermula dari pengenalan Ir.Alle Pasau dengan terdakwa di Hotel Prapanca Kemang Jakarta Selatan pada bulan Juli 2015 pada waktu itu Ir. Alle Pasau sebagai Komisaris PT Sarmar Jaya Cemerlang sedang berperkara di PTUN dan dari pembicaraan antara terdakwa dengan Ir.Alle Pasau tersebut disampaikan bahwa terdakwa dapat mengurus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti pembicaraan antara terdakwa dengan Ir.Alle Pasau sehubungan dengan perkara di PTUN dalam tingkat kasasi kemudian terdakwa mengirimkan surat pada tanggal tanggal 21 Desember 2015 kepada Ir. Alle Pasau berisi yang pada intinya bahwa putusan dimenangkan Penggugat dan pemberituannya tanggal 6 Januari 2016 dan meminta uang sebesar Rp.35.000.000,- khusus untuk surat sebagai Penggugat dan wajib dilakukan;

Menimbang, bahwa karena saksi Ir.Alle Pasau percaya dengan yang disampaikan terdakwa bahwa perkara kasasinya menang kemudian Ir.Alle Pasau mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer di Bank BRI Cabang Cilandang pada tanggal 6 Januari 2016 kepada rekening 3308-01-010976-53-1 atas nama Pranggono, S.H. sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 terdakwa berkirim surat kembali yang pada intinya meminta uang sebagai tambahan untuk biaya meterai, biaya redaksi dan biaya kasasi yang kemudian Ir. Alle Pasau mengirim lagi kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BRI Cabang Kemang atas nama terdakwa pada tanggal 16 Januari 2016 sebesar Rp.23.000.000,- sesuai dengan permintaan terdakwa dalam suratnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan dapat mengurus perkara dalam tingkat kasasi dengan meminta sejumlah uang kepada Ir. Alle Pasau dengan harapan perkaranya menang dan terdakwa juga telah menyampaikan bahwa perkaranya menang hanya memnunggu pemberitahuan maka perbuatan terdakwa meminta uang tujuannya untuk menguntungkan dirinya sendiri karena kenyataannya dari fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa perkara kasasinya setelah dilakukan pengecekan langsung ke Mahkamah Agung, perkara yang dimaksud ternyata kalah, hal ini tidak seperti yang disampaikan terdakwa kepada Ir.

hal 28 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alle Pasau sehingga Ir.Alle Pasau percaya dengan mengeluarkan uang seluruhnya sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai nama palsu adalah memakai/mempergunakan nama yang bukan nama sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan martabat atau keadaan palsu mengaku atau mempergunakan dan bertindak dalam kualitas atau kapasitas jabatan tertentu, sedangkan yang dimaksud tipu muslihat adalah akal licik yang diatur dan diperankan sedemikian rupa oleh pelaku sehingga sedemikian rupa sehingga orang yang berakal sehat atau berpikiran normal dapat tertipu atau terpedaya menerima dan mempercayainya. Jadi tipu muslihat yang dimaksud oleh Pasal 378 KUHP merupakan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan gambaran yang keliru atau gambaran palsu yang membuat atau mendorong orang lain / korban untuk menerima dan mempercayainya. Maksud rangkaian kebohongan adalah merupakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang disusun sedemikian rupa oleh pelaku, sehingga kebohongan yang satu dengan yang lain ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain atau kebohongan yang satu merupakan rangkaian kebohongan yang lain sehingga keseluruhan rangkaian kebohongan tersebut seolah-olah merupakan sesuatu cerita yang benar. Jadi yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan terdapat berbagai kebohongan yang dikemukakan pelaku. Antara berbagai kebohongan itu terjalin suatu hubungan. Sedemikian rupa hubungan kebohongan yang satu dengan yang lain sehingga menjadikan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan berikutnya, sedangkan menggerakkan adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

hal 29 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan berawal dari pengenalan saksi Ir. Alle Pasau dengan terdakwa pada bulan Juli 2015 bertempat di Hotel Prapanca Kemang Jakarta Selatan yang mengatakan dapat memenangkan perkaranya di PTUN dalam tingkat kasasi maka Ir. Alle Pasau mempercayai perkataan terdakwa sehingga pada saat terdakwa mengirimkan surat bahwa perkaranya sudah menang dan meminta sejumlah uang, maka Ir. Alle Pasau mengirimkan uang dengan cara mentranfer melalui rekening terdakwa di Bank BRI Cabang Cilandang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain uang tersebut diatas, pada tanggal 15 Januari 2016 terdakwa mengirimkan surat lagi yang mengatakan bahwa pada intinya meminta uang lagi sebagai tambahan untuk biaya meterai, biaya redaksi dan biaya kasasi yang kemudian Ir. Alle Pasau mengirim lagi kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BRI Cabang Kemang atas nama terdakwa pada tanggal 16 Januari 2016 sebesar Rp.23.000.000,- sesuai dengan permintaan terdakwa dalam suratnya;

Menimbang, bahwa setelah mengirimkan uang sebagaimana tersebut diatas, Ir. Alle Pasau berkeinginan untuk mengetahui putusan kasasi yang telah dijanjikan oleh terdakwa yang mengatakan menang dengan cara Ir. Alle Pasau mengirimkan surat kepada terdakwa sebanyak dua kali namun tidak ada tanggapan dari terdakwa selanjutnya juga dilakukan somasi kepada terdakwa sebanyak dua kali juga tidak ada tanggapan dari terdakwa dan setelah mengetahui bahwa perkara PTUN yang dimaksud dalam tingkat kasasi kalah tidak seperti yang diinformasikan terdakwa, maka Ir. Alle Pasau melaporkan ke Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka tindakan terdakwa yang mengatakan perkaranya telah menang dalam tingkat kasasi padahal tidak demikian kenyataannya maka perbuatan tersebut merupakan suatu tipu muslihat sehingga Ir. Alle Pasau mengeluarkan uang sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), oleh karena itu unsur dakwaan ketiga juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan, terdakwa yang telah meminta sejumlah uang dengan cara mengatakan bahwa

*hal 30 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel*



dapat mengurus perkara PTUN pada tingkat kasasi sehingga Ir.Alle Pasau percaya dan mengeluarkan sejumlah uang seperti yang diminta oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam meminta uang dengan mengatakan menang perkara di Mahkamah Agung kepada Ir. Alle Pasau dan meminta uang dilakukan lebih dari satu kali yaitu yang pertama pada tanggal 21 Desember 2015 dengan cara mengirim surat dan meminta uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah dipenuhi oleh saksi Ir. Alle Pasau, setelah itu terdakwa mengirimkan surat lagi pada tanggal 15 Januari 2016 yang pada intinya meminta uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan juga telah dipenuhi oleh Ir.Alle Pasau dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari satu kali maka perbuatan terdakwa tergolong perbuatan yang berlanjut sehingga dengan demikian unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang disampaikan pada tanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sebagai perbuatan tindak pidana melainkan terbukti sebagai perkara perdata tentang wanprestasi, menurut Majelis Hakim sebagaimana uraian pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum diatas, pembelaan terdakwa tidak cukup alasan oleh karena itu pembelaan terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan diatas dan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat meniadakan pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

*hal 31 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT Sarmar Jaya Cemerlang tanggal 31 Juli 2015 perihal Laporan PT. Sarmar Jaya Cemerlang;
- Surat (foto copy) dari Pranggono, S.H kepada Ir. Alle Pasau perihal Putusan Penggugat tanggal 21 Desember 2015;
- Surat dari Pranggono, S.H. kepada Ir. Alle Pasau tanggal 15 Januari 2016;
- Tanda Bukti Penyetoran tanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp. 35.000.000,-;
- Bukti Slip Penyetoran tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp.23.000.000,-

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Ir.Alle Pasau;
- Perbuatan terdakwa telah mencoreng lembaga Mahkamah Agung RI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PRANGGONO, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:

hal 32 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT Sarmar Jaya Cemerlang tanggal 31 Juli 2015 perihal Laporan PT. Sarmar Jaya Cemerlang;
- Surat (foto copy) dari Pranggono, S.H kepada Ir. Alle Pasau perihal Putusan Penggugat tanggal 21 Desember 2015;
- Surat dari Pranggono, S.H. kepada Ir. Alle Pasau tanggal 15 Januari 2016;
- Tanda Bukti Penyetoran tanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp. 35.000.000,-;
- Bukti Slip Penyetoran tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp.23.000.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh kami, Achmad Guntur, S.H sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H., M.H. dan Indirawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius B. Situru, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Sigit Suharyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

Indirawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matius B. Situru, S.H.

hal 33 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel